

**FAQ Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)**

<b>No</b>	<b>FAQ</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Apa itu Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)?	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) adalah izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik <b>lebih dari 500 kW</b> dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik
2.	Bagaimana tata cara permohonan (IUPTLS)?	Tata cara permohonan IUPTLS dapat diakses: <a href="http://kiosk.djk.esdm.go.id/index.php/view/117/penyediaan-tenaga-listrik">http://kiosk.djk.esdm.go.id/index.php/view/117/penyediaan-tenaga-listrik</a>
3.	Berapa lama proses IUPTLS?	Proses penerbitan IUPTLU sesuai dengan Standar Mutu Layanan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pemohon mengajukan permohonan apabila lengkap dan sesuai
4.	Berapa lama masa berlaku IUPTLS?	IUPTLS berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang
5.	Berapa biaya IUPTLS?	Proses izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak dipungut biaya
6.	Bagaimana tata cara Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 kW?	Untuk IUPTLS dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik <b>sampai dengan 500 kW</b> , badan usaha mengajukan laporan sesuai dengan format dalam Lampiran V Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021.